

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengukuran saat pengakuan awal yang dilakukan oleh PT. GW atas Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak telah sesuai 100% dengan ketentuan PSAK No. 70. Keseluruhan indikator dalam PSAK No.70 yang berkaitan dengan Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak sebanyak 5 indikator. Dari 5 indikator tersebut Pengakuan saat pengukuran Awal yang dilakukan oleh PT. GW ditemukan 2 indikator yang tidak melakukan terapkan pada pelaporan, yaitu indikator terkait dengan pengukuran liabilitas pengampunan Pajak dan Pengukuran kembali atas harta pengampunan pajak. Menurut PSAK No.70 dan UU No. 11 Tahun 2016, perusahaan hanya melakukan pengukuran atas harta yang mendapat fasilitas pengampunan pajak. Atas Harta pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak.
2. Pengukuran setelah Pengakuan Awal yang dilakukan oleh PT. GW atas Aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak melakukan perhitungan kembali atas harta yang dilaporkan. Hal ini di karenakan PT.GW hanya melaporkan harta berupa tanah dan uang tunai namun tidak melaporkan tambahan atas harta lainnya.
3. Pengampunan pajak atas harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir telah sesuai 100% dengan ketentuan UU No.11 Tahun 2016. Atas harta yang diikut sertakan dalam pengampunan pajak sudah sesuai dengan ketentuan, hal ini dilihat dari prosedur dan tatacara PT.GW dalam menyampaikan surat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





permintaan atas harta pengampunan pajak, menerima kembali surat pernyataan Pengampunan Pajak, melakukan pelaporan pengampunan pajak dan lolos dalam pemeriksaan harta pengampunan pajak. Jika pengajuan atas harta pengampunan pajak PT.GW tidak diterima dan/atau PT.GW tidak menerima kembali tanda terima maka pengampunan pajak atas harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir ditolak (ada ketidak sesuaian dengan ketentuan UU No.11 Tahun 2016).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, selanjutnya dapat disampaikan beberapa saran berikut:

1. Penulis mengharapkan perusahaan tetap mengikuti peraturan perpajakan dan akuntansi yang telah ditetapkan.
2. Untuk peneliti yang tertarik dengan Pengampunan Pajak terutama untuk PSAK No.70 : akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak dan UU RI No.11 Tahun 2016 tentang pegampunan pajak agar melakukan observasi dan wawancara untuk mengurangi tingkat kesalahan dimana berfokus pada perusahaan yang mengikuti program pengampunan pajak yang menerapkan secara penuh PSAK No. 70 dan UU RI No.11 Tahun 2016.
3. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya berdasarkan data laporan keuangan PT.GW, tanpa mengikuti praktek secara langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, praktek proses penyampaian pengampunan pajak dan kurangnya buku penunjang lainnya. Sehingga disarankan penelitian selanjutnya tidak hanya sebatas melihat laporan keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

saja dan mengerti tentang prosesnya, tetapi dengan menganalisa lebih dalam lagi, dan aktif dalam mencari informasi dengan berbagai sumber terpercaya dalam memahami lebih banyak tentang peraturan yang berlaku agar penjabaran atas Penerapan PSAK No.70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan pajak dan Penerapan UU No.11 tahun 2016 atas Pengampunan Pajak bisa di jabarkan secara terperinci.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

